

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari penelitian yang melalui pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya tentang perlindungan hak bagi pemegang merek terkenal, maka sebagai penutup penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hak bagi pemegang merek terkenal terdaftar apabila terjadi pelanggaran hak merek terkenal menurut Undang-undang no.15 tahun 2001 adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang no. 15 tahun 2001 dimana pemilik jasa yang terdaftar dalam daftar umum merek mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui upaya perdata dengan mengajukan upaya perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau pembatalan merek terhadap merek yang didaftarkan oleh pihak lain secara tanpa hak maupun berdasarkan hukum pidana melalui aparat hukum, merek Gucci milik Guccio Gucci SPA telah didaftarkan sejak 5 Desember 1980 mendapat perlindungan menurut pasal 3 Undang-undang no.15 tahun 2001.

2. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa hak atas merek terkenal menurut Undang-undang no.15 tahun 2001 adalah melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Sedangkan ketentuan hukumnya itu para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase asal sebelumnya telah diperjanjikan.

## **B. Saran**

Dalam pelaksanaan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual harus lebih berhati-hati untuk menghindari terjadinya kasus-kasus sengketa merek. Apabila ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari suatu merek yang dimohonkan pendaftarannya dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu seharusnya pendaftaran tersebut di tolak oleh Direktorat Jenderal

